

## **BAB V KESIMPULAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang. Selama ini pungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang memberi peluang kepada daerah untuk melakukan pemungutan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Namun dalam kemampuan pelaksanaan pajak berpengaruh dalam Undang-undang tersebut mendukung pelaksanaan otonom daerah, dan tidak banyak harapan untuk dapat menutup kekurangan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi kewenangan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam Undang-undang ini juga mengatur secara terperinci jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat memberi dipungut oleh daerah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Salah satu jenis pajak yang diatur dalam Undang-undang ini adalah Pajak Air Tanah. Pajak ini merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang cukup potensial sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan dari sektor pajak, Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pajak Air Tanah.

## **5.2. Saran**

Sesuai dengan hasil pembahasan terhadap penelitian diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor : 12.A Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah:

1. Pembayaran Pajak Air Tanah untuk Tahun Pajak 2012 dihitung secara triwulan, triwulan I dibayar pada bulan april jika melampaui bulan april, maka dikenakan denda 2% tiap bulannya.

2. Dalam rangka akurasi dan transparansi, kepada pengguna / pemakai / pemanfaatan Air Tanah, kepada saudara yang belum memasang Water Meter agar segera memasang untuk menghitung Volume (  $M^3$  ) Air Tanah yang dimanfaatkan.
3. Penghitungan Volume penggunaan Air Tanah akan dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pajak Air Tanah Kabupaten Lampung Tengah, dengan jadwal dan waktu yang akan dikoordinasikan dengan pihak saudara.